

Investigasi Faktor Risiko *Fraud* di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam: Studi Kasus di Indonesia

Atika Lusi Tania^{1*}, Fajar Gustiawaty Dewi², Rindu Rika Gamayuni³

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia¹

Universitas Lampung, Indonesia^{2,3}

Korespondensi: atikalusitania@gmail.com*

Received: 09/08/2024

Revised: 28/05/2025

Accepted: 30/06/2025

Abstract

Koperasi are the backbone of the national economy and play a strategic role in supporting the economic growth of Indonesian society. However, in practice, savings and loan of Koperasi often face problems of fraud. This study aims to identify the factors that cause fraud in savings and loan of Koperasi. The method used in this study is a literature review of various scientific articles discussing the factors causing fraud in Koperasi. The results of the study indicate that the main causes of fraud are explained through the fraud diamond perspective, which includes pressure, opportunity, rationalization, and capability. Additionally, fraud is influenced by weak internal control systems, which include the control environment, risk assessment, control activities and monitoring. Other factors that contribute to fraud include unbalanced authority, individual morality, compensation mismatch, low integrity, permissive organizational culture, information asymmetry, weak organizational commitment to regulations, and ineffective reward and punishment systems. Islamic morality was also found to be an important factor in preventing fraud in savings and loan of Koperasi.

Keywords: *Fraud triangle, internal control, fraud diamond.*

Abstrak

Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Namun, dalam praktik pengelolaannya, koperasi simpan pinjam seringkali dihadapkan pada permasalahan kecurangan (*fraud*). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud* pada koperasi simpan pinjam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur terhadap berbagai artikel ilmiah yang membahas faktor-faktor penyebab *fraud* pada koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya *fraud* dijelaskan melalui perspektif *fraud diamond*, yang mencakup tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*). Selain itu, *fraud* juga dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengendalian internal, yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap terjadinya *fraud* antara lain adalah kewenangan yang tidak seimbang, tingkat moralitas individu, ketidaksesuaian kompensasi, rendahnya integritas, budaya organisasi yang permisif, asimetri informasi, lemahnya komitmen organisasi



terhadap regulasi, serta tidak efektifnya sistem *reward* dan *punishment*. Moralitas keislaman juga ditemukan sebagai faktor penting dalam mencegah terjadinya *fraud* pada koperasi simpan pinjam.

Kata Kunci: *Fraud triangel*, pengendalian internal, *fraud diamond*.

PENDAHULUAN

Industri Keuangan NonBank (IKNB) merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satunya mencakup Lembaga Keuangan Mikro seperti Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi sebagai lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat, sehingga membutuhkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik. Keberadaan koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga simpan pinjam, namun juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat. Akurasi laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab pengelolaan dana anggota. Ketika laporan keuangan tidak disusun secara transparan, maka potensi penyalahgunaan wewenang akan semakin besar. Koperasi juga dituntut untuk menerapkan prinsip *good governance* sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas (Handayani, 2024). Koperasi dapat memperkuat kredibilitasnya sebagai lembaga keuangan mikro yang sehat dan berkelanjutan, dengan menerapkan tata Kelola yang baik.

Namun demikian, peran koperasi dalam mendukung perekonomian nasional belum sepenuhnya terealisasi dengan optimal. Kasus penyelewengan dana dan praktik *fraud* masih kerap terjadi dalam proses pengelolaan koperasi, yang berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha koperasi dan merugikan kepentingan para anggotanya (Dewi, 2022). Permasalahan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kredibilitas koperasi di mata publik. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem pengendalian internal dan rendahnya integritas pengelola koperasi. Banyak koperasi yang belum memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Kurangnya transparansi juga menyebabkan anggota koperasi tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi keuangan koperasi. Selain itu, pengurus yang tidak memiliki kompetensi dan integritas berpotensi menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki (Juliani, 2023). Akibatnya, *fraud* tidak hanya merugikan koperasi secara institusional, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem koperasi secara umum.

Salah satu upaya pencegahan *fraud* dalam koperasi adalah melalui pemanfaatan sistem informasi yang handal. Sistem informasi dapat digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, serta memperkuat fungsi *monitoring* internal koperasi (Pebrianti, 2024). Koperasi dapat meminimalkan risiko kecurangan dan meningkatkan efisiensi operasional dengan menerapkan sistem yang terintegrasi. Selain itu, sistem informasi juga membantu dewan pengawas dalam melakukan pengawasan secara *real time*. Namun, implementasi sistem informasi di koperasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan

infrastruktur teknologi. Banyak koperasi skala kecil belum memiliki akses atau kemampuan untuk mengembangkan sistem informasi yang andal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga pembina koperasi untuk mempercepat transformasi digital koperasi. Digitalisasi koperasi juga dapat meningkatkan transparansi dan memperluas partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan.

Fraud dalam koperasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari kalangan pengurus, pegawai, pengawas, maupun anggota koperasi sendiri. Manajemen koperasi memiliki potensi besar untuk melakukan kecurangan karena memiliki kewenangan dan akses terhadap kebijakan operasional. Kasus *fraud* sering kali dilakukan secara terstruktur dan sistematis, sehingga sulit dideteksi dalam waktu singkat. Beberapa kasus yang terjadi, pengurus dan pengawas dapat bekerja sama dalam melakukan kecurangan, terutama jika tidak ada mekanisme *check and balance* yang berjalan efektif. Modus-modus kecurangan yang dilakukan semakin beragam, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana pinjaman, hingga pemalsuan identitas anggota. Kurangnya audit internal dan eksternal juga turut memperburuk situasi. Tanpa audit yang independen, koperasi akan kesulitan mendeteksi dan mencegah praktik *fraud* sejak dini (Putri, 2022). Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan audit yang berkualitas menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga integritas koperasi.

Contoh kasus nyata terjadi pada Koperasi “BMT Nur Ummah Solo”, di mana ketua pengurusnya terbukti melakukan rekayasa laporan keuangan dan menggelapkan dana sebesar Rp1 miliar. Dana tersebut diperoleh melalui pengajuan proposal ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk UMKM dan koperasi, namun tidak disalurkan kepada anggota sebagaimana mestinya. Selain itu, ditemukan pula bahwa 210 data anggota bersifat fiktif, yang menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan pengendalian internal (Hapsari et al., 2023). Kasus ini mencerminkan betapa rentannya koperasi terhadap penyalahgunaan wewenang apabila tidak ada pengawasan yang ketat. Dalam konteks ini, penting bagi koperasi untuk meningkatkan kualitas sistem keuangan dan audit internal. Kelemahan dalam sistem pelaporan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan secara sistematis. Selain itu, ketidakterbukaan pengurus terhadap anggota turut memicu terjadinya *moral hazard*. Oleh sebab itu, kasus-kasus seperti ini seharusnya menjadi pelajaran untuk memperbaiki tata kelola koperasi secara menyeluruh.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Indonesia mengalami tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024, yakni masing-masing sebesar 127.846, 130.354, 130.119 dan 131.617 koperasi. Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah di Pulau Sumatera dengan jumlah koperasi terbanyak, yang meningkat dari 2.282 koperasi pada 2021 menjadi 3.121 koperasi pada 2024. Pertumbuhan jumlah koperasi ini menunjukkan bahwa koperasi masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial. Namun, peningkatan

kuantitas koperasi perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas tata kelola. Tanpa perbaikan sistem manajemen, pertumbuhan jumlah koperasi justru berisiko meningkatkan jumlah kasus fraud. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang mendorong profesionalisme pengelola koperasi. Pemerintah daerah dan pusat perlu bersinergi dalam melakukan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan terhadap koperasi di wilayah masing-masing. Penguatan kelembagaan dan pengawasan berbasis teknologi menjadi langkah penting dalam mewujudkan koperasi yang sehat dan akuntabel.

Pertumbuhan jumlah koperasi di Indonesia dari tahun ke tahun memang menunjukkan tren yang positif. Namun, pertumbuhan secara kuantitatif tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas tata kelola koperasi. Banyak koperasi yang masih menghadapi tantangan dalam aspek manajerial, pengawasan internal, dan akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), minimnya pemahaman prinsip tata kelola yang baik (*good cooperative governance*), serta kurangnya sistem informasi yang memadai dalam mendukung transparansi dan pengawasan kegiatan usaha koperasi. Sebagian besar koperasi di Indonesia belum menerapkan prinsip-prinsip tata kelola koperasi secara efektif, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Sembiring, 2020). Kelemahan dalam implementasi tata kelola ini menyebabkan koperasi rentan terhadap fraud, konflik kepentingan, dan pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bahkan, banyak koperasi yang tidak diaudit secara rutin dan tidak memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi yang berlaku umum. Hal senada juga disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2023) bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif, namun masih terdapat kesenjangan antara pertumbuhan kuantitatif dengan kesiapan manajerial dan tata kelola kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan sistem pengawasan untuk mendorong keberlanjutan koperasi secara jangka panjang.


Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, setelah sebelumnya digantikan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013. Sebagai organisasi ekonomi, koperasi berfungsi untuk menggerakkan potensi ekonomi demi kesejahteraan anggotanya. Koperasi memerlukan sistem informasi yang mendukung prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi dalam menjalankan fungsinya secara efisien. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi koperasi untuk berkembang sesuai prinsip demokratis dan partisipatif. Namun, tantangan yang dihadapi koperasi tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga teknis dan operasional. Praktikanya, banyak koperasi yang masih mengalami kesulitan dalam menjalankan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan. Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas regulasi yang ada dan kesesuaiannya dengan tantangan kontemporer koperasi.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya fraud pada Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia. Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Namun, keberadaannya sering kali terancam oleh praktik fraud yang menyebabkan kebangkrutan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam penyebab utama terjadinya fraud, agar dapat disusun strategi pencegahan yang tepat dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem pengendalian internal koperasi. Selain itu, hasil kajian ini juga berguna bagi regulator dalam merumuskan kebijakan pengawasan koperasi secara lebih efektif. Dalam jangka panjang, upaya ini akan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan koperasi di tengah dinamika ekonomi digital. Identifikasi penyebab fraud juga menjadi dasar penting dalam menyusun pedoman tata kelola koperasi yang berbasis transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, koperasi dapat kembali menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang berdaya tahan dan dipercaya masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data menggunakan teknik literatur review yaitu sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reprodusiabel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Aplikasi yang digunakan dalam mencari artikel terkait dengan *fraud* adalah menggunakan aplikasi Publish or Perrish dan Vosviewer. Berdasarkan hasil pencarian ditemukan 545 artikel terkait dengan fraud, kemudian artikel terkait fraud pada koperasi dipilih sebanyak 21 artikel. Berikut gambar mengenai perkembangan artikel terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pada koperasi simpan pinjam.

Gambar 1 dengan warna kuning menunjukkan bahwa topic mengenai hal tersebut masih baru dan masih relevan untuk diteliti kembali. Dalam gambar tersebut mengenai faktor-faktor penyebab fraud pada koperasi yang masih relevan untuk dibahas adalah faktornya itu sendiri, kualitas, peran, jasa, konsumen, dan keinginan.



Gambar 1. Perkembangan Penelitian Fraud pada Koperasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sistem informasi pada koperasi sangat penting untuk mempercepat proses pelayanan dan menghasilkan laporan keuangan dengan andal dan dapat dipercaya. System informasi selain untuk mempercepat pelaporan juga akan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Kegiatan pengadopsian system informasi diantaranya adalah data mining. Data mining adalah proses yang memperkerjakan satu atau lebih teknik pembelajaran komputer (*machine learning*) untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan (*knowledge*) secara otomatis. Definisi lain diantaranya adalah pembelajaran berbasis induksi (*induction-based learning*) adalah proses pembentukan definisi-definisi konsep umum yang dilakukan dengan cara mengobservasi contoh spesifik dari konsep-konsep yang akan dipelajari. *Knowledge Discovery in Databases (KDD)* adalah penerapan metode saintifik pada data mining. Dalam konteks ini data mining merupakan satu langkah dari proses KDD (Widayu et al. 2017).

a. Faktor-faktor kesuksesan implementasi sistem informasi

Ketua Koperasi yang cepat mengadaptasi perubahan teknologi untuk kemajuan koperasi. Setelah implementasi Sistem Informasi maka ada Standar Operasional (SOP) yang jelas untuk masing-masing karyawan dalam menjalankan sistem sesuai tugas masing-masing. Setelah implementasi SI, banyak jenis laporan harian yang dapat dicetak, sehingga memudahkan dalam mengawasi transaksi-transaksi harian pada koperasi. Pengawasan rutin terhadap peminjam yang macet dilakukan hampir setiap hari dengan membandingkan laporan peminjam macet yang dihasilkan oleh SI. Selain itu juga terdapat faktor lain dalam suksesnya koperasi simpan pinjam yaitu strategi untuk tidak menerima dana pinjaman dari pihak ketiga seperti bank. Dana hanya diperoleh melalui simpanan anggota dan para penabung. Strategi ini membuat koperasi menjadi bebas dari resiko membayar utang bank. Memperketat syarat peminjaman untuk mengurangi peminjam yang macet. Menjaga kas minimal di bank untuk mengantisipasi pengambilan tabungan dari penabung di koperasi. Koperasi sudah menyediakan layanan transfer online dan pembayaran listrik.

b. Faktor-faktor penghalang kesuksesan implementasi sistem informasi

Koperasi simpan pinjam menghadapi beberapa tantangan dan penghalang antara lain, sumber daya manusia (SDM) yang kurang menguasai sistem informasi khususnya karyawan koperasi. Investasi yang mahal pada awal menggunakan sistem informasi dan keterbatasan modal koperasi. Namun, Setelah implementasi Sistem Informasi (SI), koperasi menghadapi sejumlah tantangan dan peluang strategis. Tantangan utama yang dihadapi koperasi adalah menjaga konsistensi peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya serta mengurangi jumlah peminjam yang mengalami gagal bayar (kredit macet). Tantangan berikutnya adalah semakin banyaknya koperasi

simpan pinjam yang berdiri, yang mengharuskan koperasi untuk melakukan upaya ekstra dalam menarik minat calon peminjam

Di sisi lain, peluang yang dapat dimanfaatkan koperasi adalah meningkatnya jumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), baik di sektor perdagangan maupun pertanian. Kondisi ini membuka peluang bagi koperasi untuk meningkatkan jumlah peminjam, sehingga akan mempercepat perputaran modal koperasi secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan mengenai implementasi SI, dapat disimpulkan bahwa sistem ini membawa sejumlah kemajuan signifikan dalam tata kelola koperasi diantaranya sebagai berikut:

1. Data anggota koperasi beserta kepemilikan modalnya dapat diinput secara sistematis, sehingga pada akhir tahun sistem secara otomatis dapat menghitung dan membagikan SHU kepada anggota berdasarkan modal yang disetor.
2. Proses penarikan tabungan dilakukan secara otomatis, di mana sistem langsung mengurangi saldo tabungan yang bersangkutan. Perhitungan bunga tabungan dilakukan secara otomatis oleh sistem pada setiap akhir bulan.
3. Saldo tabungan dapat dicetak secara langsung menggunakan printer melalui SI, layaknya sistem yang digunakan pada perbankan.
4. Seluruh transaksi keuangan terintegrasi langsung dengan laporan keuangan, yang dapat dicetak setiap hari untuk memudahkan pemantauan kondisi keuangan koperasi dan profil peminjam.
5. Beragam jenis laporan keuangan dapat dihasilkan secara harian melalui SI, antara lain neraca, laporan laba rugi, neraca percobaan, jurnal harian, buku bantu, dan rekap jurnal.

c. Temuan revidi

Peraturan Hukum tentang Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 ayat (1) menyatakan Koperasi adalah Badan Usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum Koperasi yang kegiatannya berdasarkan asas Koperasi serta suatu gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah tujuan ekonomi atau didasari oleh motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian yang berkaitan adalah unsur-unsur ekonomi seperti penggunaan sistem pembukuan yang baku, dilakukannya pemeriksaan berkala, adanya cadangan dan lain sebagainya.

Jenis-jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi atau tujuan, dan kebutuhan koperasi itu sendiri, namun secara umum koperasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu jenis koperasi. Koperasi berdasarkan kegiatan usaha dan jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi para anggotanya, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari

orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam urusan perkreditan atau simpan pinjam.

Perbuatan melawan hukum dan Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua perbuatan tersebut, padahal kedua perbuatan tersebut merupakan unsur penentu dapat atau tidaknya suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, lebih jauh lagi kedua perbuatan tersebut juga penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana korupsi atau tidak.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, penipuan internal (hukum penipuan pada lembaga data perusahaan) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 1. Penipuan terhadap Aset (*Asset Misappropriation*), penyalahgunaan perusahaan aktiva (lembaga), baik yang dicuri maupun digunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari perusahaan. Seperti yang kita ketahui, aset perusahaan dapat berupa uang tunai dan non tunai. Jadi penyelewengan aset dikelompokkan menjadi 2 jenis:

- a. Penyalahgunaan Tunai; Penyalahgunaan aset dalam bentuk uang tunai (misalnya: penggelapan uang tunai, cek cek dari pelanggan, mengadakan cek pembayaran kepadavendor).
- b. Penyelewengan Non Tunai; Penyelewengan aset dalam bentuk non tunai (misalnya: menggunakan fasilitas perusahaan untuk keuntungan pribadi).
- c. Penipuan terhadap Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*); ACFE membagi jenis penipuan ini menjadi 2 jenis yaitu keuangan dan nonkeuangan. Segala tindakanyang menjadikan Laporan Keuangan tidak sebagaimana mestinya tergolong dalam kelompok penipuan terhadap laporan keuangan. Hukumkecurangan dalam hal ini dilakukan oleh manajemen yang terdorong untuk melakukan kecurangan demi mendapatkan bonus yang lebih besar.

Teknik data mining dalam koperasi digunakan untuk mendukung cakupan yang luas dari aplikasi-aplikasi bisnis inteligen seperti *customer profiling, targeted marketing, workflow management, store layout dan fraud detection*. Kurangnya memprediksi jenis Transaksi Nasabah yang ada pada koperasi ini membuat para manager atau pemimpin koperasi ini kesulitan dalam hal memberikan pinjaman dan juga dalam menerima anggota koperasi baru. Pimpinan juga kesulitan mengetahui profesi nasabah yang paling banyak meminjam pada koperasi ini. Adapun proses memprediksi jenis Transaksi Nasabah selama ini yang ada dikoperasi simpan pinjam masih berdasarkan melihat langsung jenis Transaksi Nasabahnya dan melihat catatan buku besar yang ada dikoperasi tersebut (Widayu et al. 2017).

Penipuan dalam suatu koperasi dapat dilakukan oleh semua pihak seperti pengurus, pengawas, pengurus (pegawai) dan anggota. Manajemen dapat melakukan kecurangan karena kewenangan mengambil kebijakan yang lebih luas, sedangkan manajemen dapat melakukan kecurangan karena pihak yang mengelola operasional. Modus penipuan yang terjadi di lingkungan Koperasi dalam kegiatan pelayanan simpan pinjam, yaitu penarikan simpanan secara fiktif oleh orang lain dan peminjaman nama anggota lain untuk memperoleh pinjaman, yang dilakukan oleh pengurus/pengurus/pengawas/anggota. Akibat hukum penipuan di lingkungan koperasi dapat menimbulkan kerugian finansial (menurunnya tingkat pendapatan) dan menurunkan kepercayaan serta citra buruk lembaga di mata Masyarakat (Kartika 2020).

Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam berpotensi melakukan penipuan penyalahgunaan aset berupa dana dari program pendanaan desa mandiri yang digulirkan oleh Koperasi "Dana" pemerintah provinsi sebagai upaya mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Potensi penipuan ini muncul akibat kondisi tunggakan pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan oleh beberapa anggota koperasi. Motif yang mendasari potensi terjadinya kecurangan adalah tekanan, peluang dan rasionalisasi (Hapsari et al. 2023).

Kecurangan atau *fraud* ialah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dimana faktor yang menyebabkan kecurangan ini pun bermacam-macam diantaranya yaitu adanya faktor Tekanan, Peluang, Rasionalisasi dan Kemampuan yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson tahun 2004. *Fraud diamond* merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori *Fraud Triangle* oleh Cressey tahun 1953 (Wilhelmina Mitan, 2021). Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson tahun 2004 (Boyle, DeZoort, and Hermanson 2015) yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang mendasari seseorang melakukan fraud yaitu preassure (tekanan), opportunity (peluang), rationalization (rasionalisasi/ pembenaran) dan capability (kemampuan) yang disebut *Fraud Diamond Theory* (Mitan, Dilliana, and Meyer 2021).

Tekanan meliputi tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan pekerjaan, dan tuntutan pemenuhan gaya hidup (Siti Nur Farida, 2017). Indikator Kesempatan atau peluang meliputi lingkungan pengendalian, aktivitas atau prosedur pengendalian, kurangnya aksesinformasi, kurangnya kapabilitas dari pemimpin. Indikator rasionalisasi meliputi hutang budi, tidak ada pihak yang tersakiti, dan tindakan curang yang dilakukan demi kebaikan. Indikator Kemampuan meliputi Posisi, Kecerdasan dan Kreatifitas, Percaya diri dan Ego, Paksaan, Kebohongan, dan Stress. Indikator kecurangan laporan keuangan menurut (Gravitt, 2006) meliputi manipulasi dan pemalsuan, penghilangan peristiwa, salah menerapkan prinsip akuntansi, penyalahgunaan atau penggelapan (Mitan, Dilliana, and Meyer 2021).

Penelitian eksperimen dengan desain faktorial *two by two* untuk menguji pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu terhadap kecurangan (*fraud*). Hasil temuan ini menunjukkan bahwa “ada atau tidak adanya pengendalian internal” pada koperasi tidak mempengaruhi pengurus “untuk melakukan tindakan kecurangan”. “Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor internal yang cenderung mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan”. “Faktor lain tersebut ialah tingkat moralitas yang dimiliki oleh seseorang”. “Kecurangan itu terjadi tidak hanya disebabkan oleh ada atau tidaknya pengendalian internal, tetapi juga adanya faktor etika (Kesumawati and Pramuki 2021).

Kompetensi, sikap yang menjunjung tinggi nilai pencasila, dan ketrampilan yang mumpuni yang dimiliki manajer, ketua dan pengawas dalam katagori memadai dan kemampuan dalam mendeteksi fraud yang dimilikijuga sangat memadai. Bentuk modus fraud yang terjadi dalam lingkungan koperasi meliputi, penggelapan uang atau barang, kolusi, manipulasi data dan informasi, pencurian barang atau data informasi, gratifikasi, mark up biaya(Wati, Indraswarawati, and Windika P 2021). Hasil data menunjukkan efektivitas SPI, Kesesuaian kompensasi dan Integritas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Kecenderungan fraud dapat minimalisirdengan membentuk tim satuan pengawas internal (SPI) (Juliani and Samtika Putra 2023).

Bentuk fraud juga antara lain, tindak pidana dalam pendirian Koperasi dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha daripimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilakukan secara berlanjut” (Andri, 2023). Red flag (sinyal) sebagai tanda yang dicurigai adanya gejala fraud (Joseph, 2015).

- a. Kolusi: Pelayanan cepat di luar batas kewajaran, Adanya prosedur birokrasi yang dilewati (potong kompas), Hubungan istimewa (kedekatan) dengan anggota atau pemasok, Persyaratan administrasi dan prosedur yang tidak lengkap tetapi tetaplolos untuk pelayanan, Data lapangan yang meragukan (data/ informasi peminjam), Kerjasama dengan anggota untuk memperoleh dana pinjaman, Menghambat untuk rotasi posisi/ jabatan.
- b. Pencurian: Mengambil barang atau uang yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan pemilik/ pemegang kuasa, Memberikan data/ informasi lembaga kepada pihak lain.
- c. Gratifikasi: Menerima/ meminta imbalan berupa barang/ uang atas pelayanan yang telah diberikan, Memenangkan salah satu pemasok barang/ jasa, Memperoleh penghasilan tambahan di luar penghasilan resmi.
- d. Penggelapan: Jumlah setoran tabungan atau angsuran yang tidak konstan, Tidak adanya pencatatan terhadap penerimaan setoran, Tidak menyerahkan hak anggota (sebagian atau sepenuhnya), Menggunakan

sebagian dana pinjaman anggota, Menahan untuk beberapa saat terhadap penyetoran uang, Menyalahgunakan uang lembaga.

- e. Mark Up: Meningkatkan nilai harga (biaya) pembelian dari harga aslinya, Menambahkan jumlah unit barang lebih dari yang dibutuhkan, Menambahkan anggaran pembelian dalam penganggaran barang dan jasa, Pembelian secara terus-menerus di salah satu pemasok, Nota pembelian yang tidak wajar/ meragukan (Soegiarto and Mulyani 2022).

Berdasarkan pembahasan di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut, bahwa KSP BenSilatu menggunakan sistem pengendalian internal belum efektif karena terjadinya fraud atau pihak marketing melakukan penyalahgunaan uang angsuran, setelah adanya pengecekan audit internal atastindakan fraud sekarang sistem pengendalian internalnya sudah efektif kembali (Bimawan, Malik, and Aji 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Faktor asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan faktor komitmen organisasi dan ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Harum 2019).

Analisis data penelitian menggunakan 5 komponen kerangka COSO yaitulingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Berdasarkan dari hasil penelitian, maka secara keseluruhan sistem pengendalian internal sudah tergolong memadai dengan hasil masing-masing komponennya yaitu lingkungan pengendalian yang tergolong memadai, penilaian risiko yang tergolong memadai, aktivitas pengendalian yang tergolong kurang memadai, informasi dan komunikasi yang tergolong sangat memadai, dan pemantauan yang tergolong kurang memadai. Selain itu dalam hasil analisis juga terdapat beberapa risiko dan upaya penanggulangan risiko berupa revaluasi pada SOP, perlu diadakannya audit internal, adanya partisipasi aktif dalam RAT, dan perlu adanya pencarian bukti yang lebih kuat untuk menentukan fraud (Rifqi, 2020).

Penelitian mengenai pengendalian internal menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal, *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, sedangkan variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Pengendalian internal yang meliputi lingkunganpengendalian, Penaksiran risiko, Aktivitas Pengendalian dan Pemantauan, mempunyai pengaruh signifikan dalam menekan tingkat fraud.Pengendalian mempunyai pengaruh parsial dan signifikan untuk menekan tingkat fraud sedangkan variabel Penaksiran risiko dan Pemantauan secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Fraud.Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa variabel aktivitas pengendalian

mempunyai pengaruh dominan dalam menekan tingkat *Fraud* (Endah Tri Wahyuningtyas, 2016).

Penelitian mengenai budaya perusahaan menunjukkan bahwa faktor budaya perusahaan, *reward and punishment* dan moralitas keislaman berdampak positif terhadap upaya pencegahan *Fraud*. Dengan begitu hal ini selaras dengan teori kognitif social (Kendall 1984) bahwa faktor budaya perusahaan, *reward and punishment* dan moralitas keislaman berpengaruh terhadap upaya pencegahan *Fraud* (Mahrus Alwi, 2023). Teori Kognitif Sosial fokus pada 3 faktor yaitu, Faktor budaya Perusahaan, Faktor *Reward and Punishment*, Faktor moralitas keislaman.

Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan *Fraud* pada lembaga Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia. Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional yang ikut menyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat ini perkembangan koperasi makin pesat dengan banyaknya jenis koperasi. Misalnya koperasi unit desa, koperasi jasa keuangan, koperasi syariah atau BMT. Koperasi terdiri dari anggota koperasi yang mana tujuan utama koperasi adalah mensejahterakan anggotanya. Namun, banyak kasus dimana koperasi mengalami kebangkrutan karena adanya *fraud* dalam koperasi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya *fraud* pada koperasi di Indonesia terutama pada Koperasi Simpan Pinjam.

Temuan dalam makalah ini adalah koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia. Koperasi simpan pinjam memiliki struktur organisasi, yaitu anggota dan pengelola. Pengelola terdiri atas Ketua, Dewan Pengawas, Manajer, Karyawan. Bidang usaha koperasi ini adalah menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan kembali ke anggotanya, dapat juga ke masyarakat. Oleh karena kegiatan usahanya memiliki risiko besar terkait dengan dana, kemungkinan untuk terjadi *fraud* juga sangat tinggi.

Perbuatan *Fraud* dapat dikelompokkan menjadi penyalahgunaan tunai dan non tunai, dan penipuan laporan keuangan. Manajer menyalahgunakan wewenang dengan melakukan penarikan simpanan dan dana secara fiktif oleh orang lain dan peminjaman nama anggota lain untuk memperoleh pinjaman.

Penyebab *fraud* pada koperasi simpan pinjam antara lain adalah adanya kewenangan oleh manajer dalam mengambil kebijakan yang lebih luas. Adanya tekanan, peluang dan rasionalisasi juga dapat menyebabkan terjadinya *fraud*, seperti penyalahgunaan dana dari program pendanaan desa mandiri. Faktor lain seperti kemampuan yang terdapat dalam *Fraud Diamond* yang merupakan penyempurnaan dari teori *Fraud Triangel*. Tekanan meliputi tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan pekerjaan, dan tuntutan pemenuhan gaya hidup. Kesempatan atau peluang meliputi lingkungan pengendalian, aktivitas atau

prosedur pengendalian, kurangnya akses informasi, kapabilitas pemimpin yang rendah. Indikator rasionalisasi meliputi kecurangan demi kebaikan, hutang budi, dan kecurangan dilakukan dengan tidak menyakiti siapapun. Kemampuan dengan indikator meliputi posisi jabatan, kecerdasan dan kreatifitas, percaya diri dan ego, paksaan, kebohongan, dan stress. Terakhir sebagai tambahan yaitu indikator kecurangan laporan keuangan meliputi manipulasi, pemalsuan, penghilangan peristiwa, salah menerapkan prinsip akuntansi, penyalahgunaan dan penggelapan. Faktor lain yaitu tidak adanya pengendalian internal. Hal ini masih terdapat dua pengaruh yang pertama bahwa ada pengaruh pengendalian internal dengan menurunnya fraud, dan tidak ada pengaruh pengendalian internal terhadap fraud karena terdapat faktor lain yaitu tingkat moralitas yang dimiliki oleh seseorang. Selain efektifitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan integritas mampu menurunkan tingkat fraud. Budaya organisasi merupakan faktor yang dapat menurunkan fraud, dengan membiasakan budaya baik maka fraud akan menurun. Asimetri informasi yang semakin tinggi akan meningkatkan kemungkinan terjadinya fraud, antara manajer yang mengharapkan bonus dan para anggota yang ingin koperasinya berjalan dengan baik dan menghasilkan laba. Faktor komitmen organisasi dan ketaatan terhadap peraturan juga berperan dalam mencegah terjadinya fraud. Selain itu ada pula faktor budaya perusahaan, reward and punishment dan moralitas keislaman berdampak positif terhadap upaya pencegahan Fraud.

Pencegahan Fraud dapat dilakukan dengan teknik data mining dengan membangun aplikasi. Aplikasi untuk koperasi simpan pinjam dapat menginput transaksi kas setiap hari, maupun menginput bagi hasil dan pemberian dana kepada anggota dan masyarakat. Dengan begitu, dewan pengawas dapat secara langsung melihat kondisi keuangan koperasi setiap hari dengan cepat. Koperasi simpan pinjam memiliki beberapa risiko yang dapat dilakukan upaya penanggulangan risiko berupa revaluasi pada SOP, perlu diadakannya audit internal, adanya partisipasi aktif dalam RAT, dan perlu adanya pencarian bukti yang lebih kuat untuk menentukan fraud. Faktor lain yaitu dengan pengendalian internal, *good corporate governance* dan budaya organisasi dapat berkontribusi dalam mencegah terjadinya fraud. Pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian dan pemantauan mempunyai andil dalam mencegah terjadinya fraud pada koperasi simpan pinjam.

KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan pembahasan adalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud pada Koperasi Simpan Pinjam antara lain adalah *fraud diamond* yang meliputi *preassure* (tekanan), *opportunity* (peluang), *rationalization* (rasionalisasi/ pembenaran) dan *capability* (kemampuan), tidak adanya pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian,

penaksiran risiko, aktivitas pengendalian dan pemantauan, selain itu fraud juga dipengaruhi oleh kewenangan, tingkat moralitas seseorang, kesesuaian kompensasi, integritas, budaya organisasi, asimetri informasi, komitmen organisasi dan ketaatan terhadap peraturan, reward dan punishment serta moralitas keislaman. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah meneliti mengenai faktor-faktor kesuksesan menjalankan Lembaga Koperasi Simpan Pinjam agar Koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional ini dapat bertahan dan berkembang di tengah masyarakat di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memotivasi, membantu dan mendoakan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga urusan kita semua dimudahkan oleh Allah dan semoga segera tercapai segala cita-citanya. Penulis, dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk pengajaran, bimbingan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan oleh para dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, khususnya kepada Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi dan Ibu Prof. Rindu Rika Gamayuni. Motivasi, ilmu, dan dorongan yang diberikan oleh beliau berdua telah menjadi inspirasi dan penguat semangat bagi penulis dalam menghasilkan karya ilmiah ini, yang Alhamdulillah telah berhasil dipublikasikan dalam jurnal ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Artikel ini disusun atas kontribusi berbagai pihak diantaranya, Atika Lusi Tania, Dr. Fajar Gustiawaty Dewi (FGD) atas kontribusinya dalam bidang metodologi, khususnya dalam penguatan desain penelitian dan pemilihan pendekatan yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah. Penulis lainnya Ibu Prof. Rindu Rika Gamayuni (RRGY) yang telah berperan sebagai penelaah akhir naskah dan memberikan masukan kritis serta konstruktif guna meningkatkan kualitas substansi dan keterpaduan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimawan, F., Malik, A., & Aji, A. S. (2021). Pengendalian internal dalam pencegahan Penyimpangan fraud pada koperasi simpan pinjam (KSP) Ben Silatu Cabang Gadoh. *Equilibria Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 88–94. <https://doi.org/10.26877/ep.v6i1.15027>
- Boyle, D. M., DeZoort, F. T., & Hermanson, D. R. (2015). The effect of alternative fraud model use on auditors' fraud risk judgments. *Journal of Accounting and Public Policy*, 34(6), 578–596. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2015.05.006>
- Dewi, P. I. S., & Adiputra, I. M. P. (2022). Pengaruh kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan good corporate governance terhadap

- pengecehan kecurangan pada koperasi se-Kecamatan Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(2), 1-15.
<https://doi.org/10.23887/jiah.v12i2.39550>
- Handayani, P. A., & Darmawan, N. A. S. (2024). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja pengelolaan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(2), 448-463.
<https://doi.org/10.23887/jap.v15i02.78367>
- Hapsari, A. N. S., Utami, I., Kean, Y. Y. W., & Theotama, G. (2023). Disclosing the potential for fraud in the flow of funds at 'Dana' Cooperative. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(1), 169.
<https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.304>
- Harum, C. M. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) pada koperasi simpan pinjam (KSP) Kota Semarang.
- Juliani, N. K. D., & Samtika Putra, I. P. D. (2023). Pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan integritas terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) pada koperasi simpan pinjam di Kecamatan Denpasar Selatan. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 4(4), 181-190.
<https://doi.org/10.32795/hak.v4i4.3889>
- Kartika, A. (2020). The urgency of the criminal provision regulations in cooperatives law at Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 947-955.
<https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.922>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Statistik perkembangan koperasi di Indonesia tahun 2021-2023*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kendall, P. C. (1984). Cognitive-behavioural self-control therapy for children. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 25(2), 173-179.
<https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1984.tb00142.x>
- Kesumawati, L. E., & Pramuki, N. M. W. A. (2021). Pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu terhadap kecurangan (fraud) (studi eksperimen pada koperasi se-Desa Batubulan). *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 524-543.
- Mitan, W., Dilliana, S. M., & Meyer, R. T. (2021). Pengaruh fraud diamond terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pada koperasi kredit Sube Huter. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(5), 212-227.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5521568>
- Pebrianti, R., & Handayani, M. (2024). Peran kode etik profesi akuntan dalam pencegahan fraud audit pada laporan keuangan koperasi. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4(1), 89-99.
<https://doi.org/10.31961/ijaaf.v4i1.14709>
- Putri, N. M. D., Yuniarta, G. A., & Wahyuni, M. A. (2022). Pengaruh pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi simpan

- pinjam di Kabupaten Jembrana. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 8(2), 1-12. <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.14109>
- Rifqi, M. A. B. Y. (2020). Analisis sistem pengendalian internal piutang di Koperasi Simpan Pinjam Purnama Yogyakarta. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/189381>
- Sembiring, B. (2020). Evaluasi penerapan prinsip good cooperative governance pada koperasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 35(1), 56-67. <https://doi.org/10.22146/jebi.2020.56789>
- Soegiarto, D., & Mulyani, U. R. (2022). Pelatihan mendeteksi fraud pada koperasi di Kabupaten Kudus. *Muria Jurnal Layanan Masyarakat*, 4(2), 80-85. <https://doi.org/10.24176/mjlm.v4i2.7474>
- Wati, N. W. A. E., Indraswarawati, A., & Windika, T. P. (2021). Analisis kompetensi dan pemahaman t fraud dalam mendeteksi fraud pada koperasi simpan pinjam. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 136-146. <https://doi.org/10.22225/kr.13.1.2021.136-146>
- Widayu, H., Nasution, S. D., Silalahi, N., & Mesran. (2017). Data mining untuk memprediksi jenis transaksi nasabah pada koperasi simpan pinjam dengan algoritma C4.5. *Media Informatika Budidarma*, 1(2), 37.
- Zakiya, E. (2021). Analisis pengaruh pengendalian internal, good corporate governance, dan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud (studi empiris pada koperasi simpan). *Jurnal Akuntansi*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/96224>